

**REFORMULASI PEMBERIAN DANA  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN DAN APBD**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**HASBI ASSIDDIQ**

**NIM. 135010107111049**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : REFORMULASI PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN DAN APBD

Identitas Penulis :

a. Nama : Hasbi Assiddiq  
b. NIM : 135010107111049

Konsentrasi : Hukum Tata Negara


Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal :


Pembimbing Utama

Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum.  
NIP. 19781215 200501 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Ibnu Sam Widodo., S.H., M.H  
NIK. 2011068308111001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Tunggal Anshari SN., S.H., M.H.  
NIP. 19590524 198601 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal

: REFORMULASI PEMERIAN DANA  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DARI APBN DAN APBD

Identitas Penulis

- a. Nama : Hasbi Assiddiq  
b. NIM : 135010107111049  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum.  
NIP. 19781215 200501 1 001

Pembimbing Pendamping

Ibnu Sam Widodo., S.H., M.H.  
NIK. 2011068308111001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H.  
NIP. 19590524 198601 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

### REFORMULASI PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN DAN APBD

Oleh :

Hasbi Assiddiq

135010107111049

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 12 6 JAN 2018

Ketua Majelis Pengaji

Muhammad Dahlan, S.H., M.H  
NIP. 19800906 200812 1 002

Anggota

Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum  
NIP. 197604172 200501 1 001

Anggota


Arif Zainuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 19720123 200312 1 001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Tunggul Anshari S.N., SH., M.H  
NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Alhamdulillahi Rabbil' Alamin*, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD**, skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, dengan diutusnya beliau menutup risalah kenabian.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan yang mana dapat membantu dan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini dengan baik, antara lain kepada:

1. Orang Tua Penulis H. Nurhidayat dan Hj. Hasiyah, Saudara-saudara penulis Nur Hasanah, Hj. Fatimatus Zahra, dan Thoatul Hasnah banyak berkorban untuk penulis, semoga Allah SWT memberikan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat bagi beliau.
2. Bapak H. Abdul Wahid Masru dan Hj. Tuti Suryani atas inspirasinya sehingga orang tua penulis mengarahkan penulis untuk bisa seperti bahkan lebih baik dari keduanya sehingga dapat membanggakan keluarga.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor II bidang Umum dan Keuangan, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Arief Prajitno, M.S. selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Dr..Rachmad Safa'at, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Ngesti Dwi Prasetyo, SH.M.Hum selaku pembimbing utama penulis yang telah dengan sabar memberikan ilmunya dan mengingatkan penulis disaat khilaf hingga akhirnya skripsi ini selesai, semoga Allah SWT memberikan RahmatNYA.
7. Bapak Ibnu Sam Widodo, SH.MH selaku pembimbing kedua yang telah memberikan keluasan ilmunya dan memotivasi penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak Tingkat Penulis yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam mengarungi kehidupan dunia kampus : Kak Ganjar Prima Anggara., Kak Mira Fajriani, Kak Sunan Maulana, Kak Bagus Adikarya, Kak Aditya Muslim Al-Ikhsan, Kak Malik, Kak Any Safitri, Kak Yuni, Kak Risthu, Kak Hendi, Kak Hendry, Kak Dinda, Kak Yati, Kak Indri, Kak Ria, Kak Emir, Kak Fatih, Kak Rachmat, Kak Rifky dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

9. Firman Sitorus, Muhammad Fathul Firdaus, Indra Wira Saputra, Selly Kusuma W, Etiq Agustina, Nyoman Kurniadi, Rama Dhanis selaku sahabat khasbin yaitu sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa baru.
10. Sabihal Husni, Djairan, Gina sabrina a.k.a Monic Sembiring, Kristyanto Nurul Hidayati sebagai orang yang menginspirasi dan memotivasi penulis.
11. Sabihal Husni, Gina Sabrina, Djairan, kompyang, Aisyah, Abdul hafid, Henry, Edo, Gada, Naufal, avnadan, satria sebagai patner politik yang sangat membantu dalam peningkatan pengetahuan perpolitikan kampus.
12. Desya (ikal), Avrizal Rizaldi, Imaduddin A Rachim, Like M, Dhany, Furqoni, Aulia, Zahriza sebagai sahabat belajar di Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
13. Amalya Rosyidah, Diah Alif, M.rifan, Mitha, Elvi sebagai patner dalam menjalankan roda organisasi ISC FH UB 2015.
14. Aliefany, Amalya Rosyidah, Ratu Sandasari, Adinda PS, Sofyan Adi, Tya Ardhata, Abiyan Kunang, dan menteri serta dirjen yang ada di BEM FH UB 2016 Kabinet Hukum Beraksi.
15. Anggota dan Staff Ahli Integrasi Gerak DPM UB 2017, terkhusus orang-orang yang selalu mendampingi dalam kegiatan yaitu Afifah Khufairah H, Hani Fajriani, Rio Danu W, Alfian, Kiftiyah.
16. Arwani, Siska A, Monic Sembiring, Ferry Ramadhan, Okta P, Shabrina, Nazma, Qurotul A, Ratu, Rifan, Robby, Sabihal Husni, Djairan selaku anggota Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016.
17. Shofyatur Rosyidah, Arina Nikmar, Shofiatul Amrih, Aziz Sulistyo, Hilda, Annaser Lubis, Akbar Sasmita, Wahidiyah Putri, Faizal Haq, Widodo, Satrya, Ifkah Hasnah, Mansurothun Nisa, Fikar, Yora, Ismi, Zakia, Reihan, Kamelia, Haryono, Mufti, uris, Bagus Zu, Mardila, Amadda Ilmi, Luqman Abd Hakim R Maghfira, Marhan, Intan, Aura, nira, Alfira, Fandra, Hanif, Jihan, Valdo Adik-Adik penulis selama dikampus yang selalu menjadi penyamangat penulis. dan
18. Seluruh Civitas Akademika Universitas Brawijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis meminta maaf apabila di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

*Subhanakallahumma wa bi hamdika asyhadu anla illaha illallah anta astagfiruka wa atubu ilaika.*

Malang, Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Ringkasan .....	x
<i>Summary</i> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Negara Hukum dan Demokrasi .....	16
B. Partai Politik .....	20
C. Kepartaian .....	23
D. Bantuan Keuangan Partai Politik .....	26
E. Upah Minimum .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Metode Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	55
F. Definisi Konseptual.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Formulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD .....	58
A.1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Partai politik .....	63
A.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Partai politik .....	66
A.3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai politik .....	69

A.4	Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai politik .....	77
A.5	Penerapan Formula Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik .....	80
B.	Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan di Indonesia.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>105</b>
A.	Kesimpulan .....	105
B.	Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.	Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Enam Perundang-undangan .....	60
Tabel 3.	Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah.....	81
Tabel 4.	Formula Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah.....	85
Tabel 5.	Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2009 (Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik) .....	86
Tabel 6.	Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2014 (Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik) .....	87
Tabel 7.	Besaran Bantuan Negara di Beberapa Negara.....	91
Tabel 8.	Upah Minimum Provinsi tahun 2016, 2017, dan 2018 .....	98
Tabel 9.	Persentase Bantuan Keuangan Partai Politik terhadap Upah Minimum Nasional tahun 2016, 2017, 2018 .....	101
Tabel 10.	Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum.....	102
Tabel 11.	Formulasi yang dapat diterapkan di Daerah .....	103

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Bagan Relevansi Kajian Terhadap Penelitian.....48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **A. SURAT-SURAT**

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis
5. Jurnal Ilmiah

## RINGKASAN

Hasbi Assiddiq, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017, REFORMULASI PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN DAN APBD, Ngesti Dwi Prasetyo, SH.M.Hum.; Ibnu Sam Widodo, SH.MH.

Pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga independensi partai dari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telah mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Oleh sebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Masalah dalam penelitian ini, bagaimana formula pemberian dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD dan bagaimana Formulasi pemberian dana Bantuan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan historis (*historical approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran historis melihat melalui rancangan undang-undang dan naskah akademik undang-undang tentang partai politik.

Formulasi ini menggunakan upah minimum dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Salah satu faktor dalam menentukan kenaikan upah minimum adalah inflasi ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika upah minimum ini digunakan dalam menentukan besaran bantuan maka bantuan akan mengalami kenaikan. Formulasi dalam penelitian ini adalah upah minimum dikalikan dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang didapat partai politik dalam pemilu sebelumnya.

Kata Kunci : Bantuan Keuangan, Partai Politik, Reformulasi, Upah Minimum.

## SUMMARY

*Hasbi Assiddiq, Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, December 2017, REFORMULATION OF FINANCIAL ASSISTANCE FUNDS OF POLITICAL PARTIES GAINED FROM THE STATE BUDGET AND THE LOCAL GOVERNMENT BUDGET, Ngesti Dwi Prasetyo, SH.M.Hum .; Ibnu Sam Widodo, SH.MH.*

*The provision of financial assistance of political parties aims to maintain parties' independence from donors, thus political parties can avoid money politics while fighting for the interests of the people. Regulation on the provision of financial assistance of political parties is currently regulated in the Law Number 2 Year 2011 on Political Parties. The regulation of financial assistance has undergone several changes, particularly regarding to the formula for determining the amount of financial assistance to political parties. The current formula is not suitable with the current conditions as evidenced by the increasing number of voters in the election; nevertheless the amount of aid budgets is standing. Therefore, it is necessary to create a formulation that regulates the determination of the amount of financial assistance to political parties in order to provide certainty as a form of realization of justice in a law.*

*Problems in this study, how the formula of financial aid grant of Political Parties sourced from the APBN and APBD and how the formulation of grant funding of Political Parties from APBN and APBD fair.*

*This research is normative juridical research using statute approach method. A historical approach, and a conceptual approach. Technique of trace material searching done by library research (library research). The technique of qualitative juridical analysis using historical interpretation sees through the draft laws and academic texts of the law on political parties.*

*So that, this formulation can keep up with the growth of population, which can be seen from the increase number of voters and the economic growth existing in society. This formulation uses the minimum wage in determining the amount of financial aid to a political party. One factor in determining minimum wage increases is economic inflation within a country, so when this minimum wage is used in determining the amount of aid, the aid will increase. The formulation in this study is the minimum wage multiplied by 0.05% (zero point five zero five percent) in determining the amount of financial aid per voice to political parties. Furthermore, the result is multiplied by the number of votes obtained by political parties in the previous election.*

**Keywords:** financial aid, political party, reformulation, minimum wage.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 843. Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Ngeshi Dwi Prasetyo, SH.M.Hum.; Ibnu Sam Widodo, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Hasbi Assiddiq NIM 135010107111049**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 23 Agustus 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RACHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id                            <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 38/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : HASBI ASSIDDIQ  
NIM : 135010107111049  
Judul : REFORMULASI PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN DAN APBD

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Brawijaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbi Assiddiq  
NIM : 135010107111049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Ilmiah : Skripsi

Saya menyatakan bahwa tugas akhir saya adalah bener-benar hasil karya sendiri. Adapun semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya siap menerima sanksi akademis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 27 Desember 2017



Hasbi Assiddiq

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Brawijaya, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbi Assiddiq

NIM : 135010107111049

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Malang, 27 Desember 2017



Hasbi Assiddiq